



SURAT EDARAN
NOMOR: 14565/IT3/KP/2021
TENTANG
SISTEM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PADA MASA
PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT COVID-19
DI WILAYAH JAWA DAN BALI

Kepada Yth.
Para Wakil Rektor
Sekretaris Institut
Para Dekan Fakultas/Sekolah
Para Kepala Lembaga
Para Direktur dan Kepala Kantor/Kepala Biro/Kepala Badan
Para Kepala Unit
Para Ketua Departemen
Seluruh Pegawai (Dosen dan Tenaga Kependidikan)
di lingkungan Institut Pertanian Bogor

Dalam rangka memutus rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana merujuk pada (1) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN pada Masa PPKM Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali, dan (2) Surat Edaran Ketua Tim Crisis Center IPB No. 14458/IT3/HM/2021 tentang Perpanjangan Pembatasan Masuk Kampus IPB, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pegawai IPB melaksanakan Bekerja dari Rumah sebanyak 100% (seratus persen) mulai tanggal **10 – 16 Agustus 2021** dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja atau target kerja pegawai yang bersangkutan.
2. Unit kerja yang melayani kegiatan akademik dan/atau unit kerja yang ditugaskan pimpinan diberi kewenangan untuk tetap melaksanakan kegiatan perkantoran (*Work from Office*) dengan menempatkan petugas piket maksimum 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas ruangan atau sesuai dengan kebijakan pimpinan unit kerja, dengan surat tugas dan jadwal diatur oleh pimpinan unit kerja terkait.
3. Pegawai IPB yang melakukan pekerjaan di kantor (*Work from Office*) sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua), wajib mentaati Protokol Kesehatan 6M secara ketat yaitu Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menghindari Kerumunan, Membatasi Mobilitas dan Interaksi, dan Menghindari Makan Bersama.
4. Ketentuan kegiatan tatap muka di luar kampus-sebagai berikut:
 - a. kegiatan tatap muka dalam rangka memenuhi undangan dari pihak luar Kemendikbud Ristek diutamakan untuk dilakukan secara daring, kecuali yang bersifat penting dan sangat mendesak dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat; dan
 - b. kegiatan tatap muka di luar kampus seperti di wisma atau di hotel dibatasi paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas ruang pertemuan dan waktu pertemuan maksimum 2 (dua) jam atas izin pimpinan dan Ketua Tim Crisis Center IPB.
5. IPB memberlakukan ketentuan tidak ada penugasan pegawai ke luar kota dan luar negeri.
6. Pegawai IPB tidak diberikan izin cuti kecuali cuti dengan alasan penting yaitu cuti melahirkan, cuti sakit keras, dan cuti keluarga inti meninggal dunia.

7. Pimpinan unit kerja berkewajiban melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan pegawai dan melaporkan pegawai yang terpapar Covid-19 di lingkungan unit kerjanya melalui Tim Crisis Center IPB.
8. Insentif Kehadiran Tepat Waktu untuk sementara tidak diberikan.
9. Insentif pegawai yang melaksanakan pekerjaan penanganan Covid-19 di lingkungan IPB yang bersifat esensial dan kritikal akan diatur dalam Surat Edaran tersendiri.

Selain hal-hal yang disebutkan dalam poin-poin di atas, Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan Nomor: 6494/IT3/KP/2020 yang telah diubah dengan Surat Edaran Nomor: 12396/IT3/KP/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Institut Pertanian Bogor pada Tata Normal Baru, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini, dan Surat Edaran ini dapat dievaluasi dan dilakukan perubahan setiap saat.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor,
Pada tanggal 10 Agustus 2021
Wakil Rektor
Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan,

Prof. Dr. Ir. Agus Purwito, M.Sc.Agr
NIP. 196111011987031003

Tembusan:

1. Rektor IPB
2. Ketua Tim Crisis Center IPB